



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK x, tempat tanggal lahir, Rantau Panjang, 01 Juli 1978 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: x, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, x, tempat tanggal lahir, Semarang, 7 Februari 1976 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik: ANAK PARA PEMOHON Nanisaputrisal@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga dengan **para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari seorang anak:

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Lahir : Linau, 18 Desember 2007
- Umur : 17 tahun 5 bulan
- Agama : Islam
- Pendidikan : SD
- Pekerjaan : Belum Bekerja
- Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
2. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut hendak menikah dengan calon Suaminya, yaitu:
- Nama : CALON SUAMI
- Tanggal Lahir : Limbung, 01 Juli 1993
- Umur : 31 tahun
- Agama : Islam
- Pendidikan : Tidak/belum sekolah
- Pekerjaan : Nelayan
- Tempat kediaman di : Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai umur 19 tahun sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor x tanggal 16 April 2025 untuk ANAK PARA PEMOHON;
4. Bahwa, para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon;
5. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah mempunyai hubungan yang sulit dipisahkan dan keduanya sering berduaan walaupun sudah dinasehati orang tuanya, anak dari Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam keadaan Hamil menurut Keterangan keluarga. Oleh karena itu orang tua kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak mereka;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari kedua belah pihak Pemohon dan calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, calon Istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan dan calon Suaminya berstatus Jejaka;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi Istri yang baik bagi calon Suaminya,
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II,
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon Suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan

5.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak Para Pemohon, sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, terakhir sekolah SD, dan masih berstatus gadis;
- Bahwa, ia ingin menjalin hubungan serius dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI dan ia memutuskan untuk menikah karena saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, ia dan calon suaminya berpacaran selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa, ia dan calon suaminya saat ini tidak ada hubungan mahram, tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga secara lahir maupun batin, telah balidh, dan sudah terbiasa bekerja layaknya ibu rumah tangga, seperti membantu orang tua mencuci dan memasak dan tidak akan sungkan untuk selalu bertanya kepada orang tua dan orang yang lebih pengalaman khususnya dalam hal membangun rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI** di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon suami ANAK PARA PEMOHON, berstatus jejak;
- Bahwa, ia mengaku saat ini dirinya berumur 31 (tiga puluh satu) tahun dan ia menyadari dan mengetahui pula umur calon istrinya masih 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa, ia berharap bisa menikahinya karena niat menghindari fitnah dan menjaga kehormatan;

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia telah berpacaran dengan anak para Pemohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, antara ia dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, dan tidak terikat pernikahan/pertunangan dengan orang lain, serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama ini ia mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama X, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia adalah ibu kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa, ia mengetahui anaknya tersebut akan menikahi anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON karena ingin menghindari fitnah dan menjaga kehormatan dan tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak maupun keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa, ia mengetahui umur calon istri anaknya tersebut masih 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa, selama ini anaknya mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya, dan sebagai orangtua siap untuk ikut bertanggungjawab dan memberi bimbingan dan arahan kepada kedua

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri;

-

Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan syariat Islam, dan masing-masing tidak pula terikat dengan pertunangan maupun perkawinan dengan pihak lain;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko-resiko yang akan muncul dengan adanya pernikahan dini (di bawah umur). Hakim menyarankan agar rencana pernikahan tersebut ditunda sampai anak Para Pemohon mencukupi batas minimal usia pernikahan. Namun upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak sudah sepakat akan melaksanakan pernikahan kedua anak tersebut dalam waktu dekat ini dan memahami resiko-resiko yang akan muncul. Orang tua kedua belah pihak menyatakan siap bertanggung jawab atas semua resiko tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x Tanggal 14 Februari 2007 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama x NIK x0, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama x NIK x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);



4.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama x NIK x, Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama x NIK x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor x, Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xb NIK x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON NIK x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

7.

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI NIK x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Esah NIK x, Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama HZainab NIK x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

9.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan Nomor x bukti surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);



10.

Fotokopi surat Rekomendasi Nomor x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11.

Fotokopi Surat Keterangan calon poengantin Nomor x, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

12.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 267/PKM-PCR/V/2025, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

Bahwa di samping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sepupu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI, yang saat ini sudah berumur 31 (tiga puluh satu) tahun, sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berduaan dan hubungannya sangat dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun);

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon berdua bersama calon suaminya ke berbagai acara atau kegiatan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka. Keduanya tidak terikat pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sering berdua dan hubungannya sangat dekat;

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa baik secara fisik maupun psikis, dimana kegiatan sehari-harinya membantu orangtua dan sudah mampu mengerjakan aktifitas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, bersih-bersih rumah dan lain-lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan secara lengkap semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah pula memberi nasehat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal-hal tersebut telah sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan ia akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON SUAMI, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara menolak pendaftaran pernikahan keduanya, karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang. Oleh karena hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ini, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami, dan orangtua calon suami, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana diperoleh keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, yang mana secara substantif telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat (1) huruf (b), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hakim Tunggal menilai bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah nyata terbukti bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Lingga sehingga terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah nyata terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 18 Desember 2007 yang hingga saat ini berumur 17 (tujuh belas)

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, 5 (lima) bulan. Oleh karenanya terbukti bahwa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah nyata terbukti bahwa calon suami Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI lahir tanggal 1 Juli 1993 yang saat ini berumur 31 (tiga puluh satu) tahun. Oleh karenanya terbukti sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku calon suami Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara, akan tetapi pendaftaran pernikahan yang dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, 12, dan P.13 menyatakan bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil lalu anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan siding dispensasi kawin oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Pemeriksa UPT Puskesmas Pancur. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan dan bermaksud menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan. Oleh

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, orangtua calon suaminya dan para saksi serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan;
- Bahwa, ANAK PARA PEMOHON di muka sidang sudah menyatakan pengetahuan dan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya paksaan psikis, fisik, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI sudah sangat dekat, sering bepergian berdua dan hal tersebut telah diketahui keluarga dan Masyarakat;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status ANAK PARA PEMOHON perawan sedangkan status calon suaminya jelek yang saat ini berumur 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan terkait masalah agama, ekonomi, sosial, dan kesehatan kedua calon mempelai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah diperiksa oleh Bidan pada UPT Puskesmas Pancur dan mendapat rekomendasi dari Dinas

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga dan telah mendapatkan rekomendasi untuk menikah;

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara menolak untuk menikahkan karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum tentang Usia Menikah

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak mereka tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dabo Singkep, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan bahwa "Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal." Oleh karena itu, Pengadilan Agama Dabo Singkep memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, 7 (tujuh) bulan dan calon mempelai laki-laki berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, 1 (satu) bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, dan secara hukum Islam tidak ada syarat pembatasan umur minimal dan maksimal secara imperatif bagi seorang pria dan wanita yang akan menikah kecuali syarat kemampuan, sesuai dengan hadits shohih dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nomor 2486:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs



عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ
قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلَقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رُئِيتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ
مِنْ أَجْلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُتِلِ
حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَدَّ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَرَوُجْتُ حَدِيثِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ يَمُتِلِ حَدِيثَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ
أَلْبَثْ حَتَّى تَرَوُجْتُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah] dan [Abu Kuraib] keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] dari [Abdullah] ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual." Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Jarir] dari [Al A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] ia berkata: Aku bersama pamanku Alqamah pernah masuk menemui [Abdullah bin Mas'ud], yang pada saat itu aku adalah seorang pemuda. Maka ia pun menyebutkan suatu hadits yang menurutku, ia menuturkan hadits karena melihatku sebagai seorang pemuda. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. Yakni sebagaimana haditsnya Abu Mu'awiyah. Dan menambahkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah." Telah menceritakan kepadaku [Abdullah bin Sa'id Al Asyaji] telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] dari [Umarah bin Umair] dari [Abdurrahman bin Yazid] dari [Abdullah]: "Kami

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menemuinya dan pada saat itu aku adalah yang paling muda usianya (belum menikah)." Yakni serupa dengan hadits mereka. Namun ia tidak menyebutkan: "Maka tidak lama kemudian aku menikah."

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan terbaik bagi anak sebab anak merupakan generasi penerus yang harus memiliki kualitas dan ketangguhan dalam menjalani kehidupan masa depan, jangan sampai orang tua meninggalkan generasi yang lemah dan tidak memiliki ilmu yang memadai, hal demikian relevan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap kaidah ushul fiqh dalam kitab *Asybah Wan-Nazha'ir* halaman 128 yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa syarat usia minimal untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang adalah demi mencegah potensi mudharat diantaranya berupa masih labilnya psikis calon mempelai, minimnya tingkat pendidikan, faktor kesehatan, dan kurang mapannya perekonomian calon mempelai sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru dalam masyarakat. Sedangkan di satu sisi, tidak memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu akan pula menimbulkan mudharat berupa terbukanya pintu perzinahan, meningkatnya angka pernikahan bawah tangan, yang justru bisa memporak poranda tatanan sosial masyarakat sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar dan lebih asasi. Oleh karenanya, sebagaimana kasus posisi dalam perkara ini, menghindari mudharat yang lebih besar, lebih

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama meskipun dengan menempuh mudharat yang lebih kecil, sebagai mana kaidah fikih dalam *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang lebih besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan formal dan memilih mengikuti kajian secara informal, sedangkan anak para Pemohon sudah dalam keadaan baligh dan menyatakan ingin menikah untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan, sehingga Hakim berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan kaidah-kaidah fihiyah berikut:

للووسائل حكم المقاصد

Artinya: "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh ada bahaya dan perbuatan membahayakan."

الضرر يزال بقدر الامكان

Artinya: "Bahaya harus dihapus sebisa mungkin."

يتحمل الضرر الخاص لإجل دفع ضرر العام

Artinya: "Bahaya privat boleh ditanggung guna menolak bahaya umum/masyarakat"

الضرر الاشد يزال بالاخاف

Artinya: "Bahaya yang lebih besar harus ditolak meskipun dengan harus menanggung bahaya yang lebih kecil."

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara anak Para Pemohon, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalam pernikahan antara anak Para Pemohon, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan lokal, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara anak Para Pemohon, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas agama, ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan moralnya, sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat, dalam kondisi *in casu*, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana maksud Pasal 14 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah pula memenuhi ketentuan Pasal 6,

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingga Utara dapat melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah di bawah umur dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, **Ogna Alif Utama, S.H., M.H.**, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1446 Hijriah, dengan didampingi oleh **H. Juddah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Dbs



Hakim

Ttd.

Ogna Alif Utama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Juddah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,00
		p	
Biaya Proses	:	R	100.000,00
		p	
Biaya Pemanggilan Para Pemohon	:	R	0,00
		p	
Biaya PNBP Pemanggilan Pihak	:	R	20.000,00
		p	
Biaya Redaksi	:	R	10.000,00
		p	
Biaya Materai	:	R	10.000,00
		p	
Jumlah	:	R	170.000,00
		p	

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)